

EKSPOR – DILARANG - BARANG

2023

PERMENDAG NO. 22 TAHUN 2023, BN 2023 / NO. 526, LL KEMENDAG, 40 HLM

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG BARANG YANG DILARANG UNTUK DIEKSPOR

- ABSTRAK
- untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor .
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah:
Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 17 Th. 2006, UU No. 7 Th. 2014; PP No. 83 Th. 2010, PP No. 29 Th. 2021, PP No. 40 Th. 2021, PP No. 41 Th. 2021, Permendag No. 29 Th. 2022, Permen ESDM No. 7 Th. 2023.
 - Dalam Peraturan Menteri ini mengatur tentang:
 1. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha;
 2. Barang yang Dilarang untuk Diekspor adalah Barang yang tidak boleh diekspor;
 3. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disingkat KPBPB adalah suatu Kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai, yang terdiri dari Batam, Bintan, Karimun, dan Sabang;
 4. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat- tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan;
 5. Barang yang Dilarang untuk Diekspor meliputi:
 - a. Barang yang Dilarang untuk Diekspor bidang kehutanan;
 - b. Barang yang Dilarang untuk Diekspor bidang pertanian;
 - c. Barang yang Dilarang untuk Diekspor pupuk subsidi;
 - d. Barang yang Dilarang untuk Diekspor bidang pertambangan;
 - e. Barang yang Dilarang untuk Diekspor Barang Cagar Budaya; dan
 - f. Barang yang Dilarang untuk Diekspor sisa dan skrap logam.
 6. Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, ketentuan mengenai Barangdilarang Ekspor sebagaimana diatur dalam Permendag Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 297) sebagaimana telah diubah dengan Permendag Nomor 40 Thun 2022 tentang Perubahan atas Permendag Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barng Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 595) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.
- Lampiran : 35 hlm